

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD  
DINAS PANGAN  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TANJUNG PATI,            SEPTEMBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dapat disusun dan direvisi kembali sesuai dengan nomenklatur Dinas Pangan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dengan mempedomani RJPMD 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, September 2021  
Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota,



**GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si**  
NIP. 19650827 198803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>	.....	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	.....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi	.....	18
2.2 Sumber Daya	.....	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	.....	20
2.2.2 Sarana Prasarana	.....	21
2.2.3 Anggaran	.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan	.....	22
2.3.1 Ketersediaan Pangan	.....	28
2.3.2 Distribusi Pangan	.....	30
2.3.3 Konsumsi Pangan	.....	32
2.3.4 Kerawanan Pangan	.....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	.....	43
2.4.1 Tantangan	.....	43
2.4.2 Peluang	.....	43
2.4.3 Analisis	.....	44
Renstra		
Kementerian		
/Lembaga		

2.4.4	Analisis	44
	Renstra	
	terhadap	
	Renstra	
	Dinas	
	Pangan	
	Provinsi	
	Sumatera	
	Barat	
2.4.4	Analisis	45
	Renstra	
	terhadap	
	RT/RW	
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...</b>	<b>46</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten LimaPuluh Kota	46
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Pemerintah KabupatenLima Puluh Kota	48
3.2.1	Visi	48
3.2.2	Misi	48
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat	49
3.3.1	Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan KementerianPertanian RI	50
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	50
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	50
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	51
<b>BAB</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>54</b>
<b>IV</b>		
4.1	Tujuan dan Sasaran	54
4.1.1	Tujuan	54
4.1.2	Sasaran	54
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>59</b>

5.1	Strategi .....	59
5.2	Kebijakan .....	60
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>68</b>
6.1	Program dan Kegiatan Utama .....	68
6.2	Indikator Kinerja .....	71
6.3	Kelompok Sasaran .....	71
6.4	Pendanaan Indikatif .....	72
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>77</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	20
2.	Tabel II.2 Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	21
3.	Tabel II.3 Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015	22
4.	Tabel II.4 Kinerja Pelayanan Bidang Pangan	24
5.	Tabel II.5 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	25
6.	Tabel II.6 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Bahan Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015	28
7.	Tabel II.7 Nagari Mandiri Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2015	29
6.	Tabel II.8 Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos yang Disalurkan untuk Kegiatan Penguatan –LDPM Tahun 2011-2015	31
7.	Tabel II.9 Tingkat Konsumsi Energi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015	34
8.	Tabel II.10 Hasil capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Data Susenas Tahun 2019	36
9.	Table II.11 Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan P2KP Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2014	38
10.	Tabel II.12 Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan KRPL Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2021	39
11.	Tabel III.13 Pemetaan Permasalahan	46
12.	Tabel IV.14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan	56
13.	Tabel V.15 Analisis SWOT	59
14.	Tabel V.16 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan	62
15.	Tabel VI. 17 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021	73
16.	Tabel VII. 18 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	77

## DAFTAR GAMBAR

Gbr. I.1 Bagan alur keterkaitan dokumen Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya .....	2
--	---

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( PD ) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pangan tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan pangan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Pangan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( EPPD ).

Untuk lebih jelasnya Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
4. Merupakan Kontrak Kinerja Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2021– 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pangan
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pangan
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pangan
- d. Penetapan Renstra Dinas Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi

ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait Pertanian ada 2 urusan, yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, dimana Urusan Pangan Masyarakat urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang terdiri dari 4 Sub Urusan yaitu a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian, b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, c. Penanganan Kerawanan Pangan, d. Keamanan Pangan.


Terkait keempat Sub Urusan di bidang pangan di maksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/Kota yang dijelaskan Undang-undang dimaksud. Kesembilan kewenangan tersebut adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- c. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
- d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- g. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
- h. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 s/d 2021. Untuk itu pembangunan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengarah kepada kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misinya. Dokumen ini disusun

berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pangan.

Keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini :



Gambar I.1

Bagan alur keterkaitan dokumen Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2018 tentang perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2021 – 2026 pada lingkup Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Sinergitas antara RPJMD dengan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah ***“Mendorong Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal Dan Regional”***.

2. Sebagai pedoman melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah, terukur dan memudahkan pemahaman dan penilaian seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap arah kebijakan dan program-program operasional tahunan yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja OPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

##### **2.1.1.1 Kepala Dinas**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Kepala Dinas.

##### **2.1.1.2 Sekretariat**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

##### **2.1.1.3 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

##### **2.1.1.4 Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang struktur organisasi Perangkat Daerah.

### **2.2 Sumber Daya**

#### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Memuat tentang komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

#### **2.2.2 Sarana Prasarana**

Memuat tentang sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2.2.3 Anggaran**

Memuat tentang untuk anggaran penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah, dialokasikan dana sesuai kegiatan yang akan

dilaksanakan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Tahun 2011 – 2015, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, maupun APBN.

## **2.3 Kinerja Pelayanan**

Memuat penjelasan tentang pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.

### **2.3.1 Ketersediaan Pangan**

Memuat tentang penjelasan ketersediaan beberapa komoditi pangan tingkat Kabupaten Lima Puluh kota.

### **2.3.2 Distribusi Pangan**

Memuat tentang penjelasan pendistribusi komoditi pangan, stabilitas harga komoditi pangan serta jumlah cadangan pangan tingkat masyarakat maupun daerah.

### **2.3.3 Konsumsi Pangan**

Memuat tentang penjelasan tingkat konsumsi pangan, keanekaragaman pangan serta keamanan pangan.

### **2.3.4 Kerawanan Pangan**

Memuat tentang penjelasan tingkat kerawanan pangan yang terdapat pada kecamatan maupun rumah tangga.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1 Tantangan**

Memuat tentang tantangan atau hambatan yang terdapat dalam pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan baik yang berasal dari dalam maupun luar.

### **2.4.2 Peluang**

Memuat tentang peluang yang ada dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Memuat tentang permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, visi dan misi daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Memuat tentang Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih tentang urusan pangan tingkat kabupaten.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat..

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian  
Memuat tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta sinergisitas dengan program kegiatan tingkat kabupaten.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.  
Memuat tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan sinergisitasnya dengan program kegiatan tingkat kabupaten.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memuat tentang kesesuaian program kegiatan Dinas Pangan dengan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Memuat tentang isu-isu strategis kabupaten Lima Puluh Kota dan kaitannya dengan program kegiatan Dinas Pangan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 3.1.1 Tujuan

Memuat tujuan Dinas Pangan dalam sistem ketahanan pangan ditingkat kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 3.1.2 Sasaran

Memuat sasaran yang akan dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan Ketahanan Pangan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

#### 5.1.1 Strategi

Memuat tentang strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 5.1.2 Kebijakan

Memuat tentang pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan agar lebih terarah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Program dan Kegiatan Utama**

Memuat program kegiatan utama yang dijalankan dalam mencapai tujuan Dinas Pangan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Dinas Pangan serta target capaian jangka waktu periode 2021 – 2026 dalam mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

**2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

#### **2.1.1.1 Kepala Dinas Pangan**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **2.1.1.2 Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolatan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.1.3 Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, sertakerawanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, sertakerawanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang terkait Bidang Ketersediaan, Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;

5. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
7. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
8. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
9. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.4 Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
5. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
7. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Penganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 81 Tahun 2018  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pangan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**(Posisi Per Desember 2020)**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		2019	2020
<b>1.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. Laki-Laki	8	9
	b. Perempuan	8	8
<b>2.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. SLTA	2	2
	b. Sarjana Muda / D-3	1	1
	c. Sarjana Strata-1 dan D-4	10	11
	d. Strata-2 Magister	3	3
	e. Strata-3 Doktor	-	-
<b>3.</b>	<b>Usia Pegawai</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. < 26 Tahun	-	1
	b. 26-35 Tahun	-	-
	c. 36-45 Tahun	8	8
	d. 46-50 Tahun	3	3
	e. > 51 Tahun	5	5
<b>4.</b>	<b>Pangkat / Gol. Ruang</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	a. Golongan I	-	-
	- Juru Muda (I.a)	-	-
	- Juru Muda Tk. I (I.b)	-	-
	- Juru (I.c)	-	-
	- Juru Tk I (I.d)	-	-
	b. Golongan II	-	-
	- Pengatur Muda (II.a)	-	-
	- Pengatur Muda Tk. I (II.b)	1	1
	- Pengatur (II.c)	1	1
	- Pengatur TK. I (II.d)	-	-
	c. Golongan III	-	-
	- Penata Muda (III.a)	1	2
	- Penata Muda TK. I (III.b)	2	2
	- Penata (III.c)	1	1
	- Penata Tk. I (III.d)	3	3
	d. Golongan IV	-	-
	- Pembina (IV.a)	1	1
	- Pembina Tk. I (IV.b)	2	2
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	1	1
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	-	-
	- Pembina Utama (IV.e)	-	-

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan
<b>1.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>233</b>	<b>Rp. 1.865.695.554,-</b>
	a. Alat Angkutan		Rp. 817.890.000,-
	- Kendaraan Roda 2	6	Rp. 93.930.000,-
	- Kendaraan Roda 4	3	Rp. 723.960.000,-
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga Meubeleur	214	Rp. 984.952.600,-
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	Rp. 500.000,-
	d. Alat Studio dan Komunikasi	9	Rp. 62.352.954,-
<b>2.</b>	Gedung Lumbung Pangan	1	Rp. 461.155.000,-
<b>3.</b>	Gedung Kantor	1	Rp. 215.642.100,-
<b>4.</b>	Alat-alat pertanian	4	Rp. 7.135.000,-
<b>5.</b>	Alat bengkel/alat ukur	4	Rp. 5.530.000,-
<b>6.</b>	Alat kedokteran/Infrared Termometer	1	Rp. 852.720,-
<b>Total nilai aset per Desember 2020</b>		<b>244</b>	<b>Rp. 2.556.010.374,-</b>

### **2.2.3 Anggaran**

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah, dialokasikan dana sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, maupun APBN. Perkembangan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.3**

**Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota  
Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2016 - 2020**

No	Program / Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>772.345.301,-</b>	<b>1.385.755.546,-</b>	<b>1.433.842.588,-</b>	<b>1.732.120.236,-</b>	<b>1.631.110.857,-</b>
	<b>Total</b>					
2.	<b>Belanja Langsung :</b>					
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.178.648,-	661.634.172,-	362.400.847,-	448.152.812,-	416.193.956,-
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	107.717.500,-	467.520.700,-	201.895.005,-	120.440.798,-	172.110.935,-
	- Program Peningkatan Aparatur Disiplin	10.500.000,-	-	-	16.000.000,-	-
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	39.499.300,-	28.160.000,-	-
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	653.984.169,-	653.566.190,-	1.385.526.195,-	1.678.150.378,-	664.215.330,-
	- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	44.810.050,-	119.358.550,-	88.729.000,-	-
	<b>Total</b>	<b>1.031.380.317,-</b>	<b>1.607.531.112,-</b>	<b>2.108.679.897,-</b>	<b>2.379.632.988,-</b>	<b>1.252.520.221,-</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>1.779.561.618,-</b>	<b>2.993.286.658,-</b>	<b>3.542.522.485,-</b>	<b>4.111.753.334,-</b>	<b>2.883.631.078,-</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 - 2026.

Untuk mendukung komitmen dimaksud, Dinas Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota telah ikut berperan dalam pembangunan ketahanan pangan melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai program utama dan untuk operasionalnya, melalui 4 (empat) program kerja yaitu: (1) program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Terkait dengan Program kerja dia atas, Indikator Kinerja Bidang Pangan meliputi:

1. Ketersediaan Pangan Utama
2. Ketersediaan energi dan protein per kapita
3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
4. Pencapaian Skor PPH
5. Penguatan cadangan pangan

## 6. Penanganan Daerah Rawan Pangan

**Tabel II.4**  
**Kinerja Pelayanan Bidang Pangan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Pangan						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	Ketersediaan Pangan Utama			356,24	363,36	370,63	378,04	385,61	393,32	356,24	349,62	347,15	348,00	405,45	350,48	1	0,96	0,94	0,92	1,05	0,89
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.803	n/a	6.077	6.484	7.406	6.159	2,418	-	2,53	2,70	3,09	2,57
3	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan			n/a	75	75	80	85	90	50	75	82,61	71,79	84,09	n/a	-	1	1,10	0,90	0,99	-
4.	Pencapaian Skor PPH			81,40	67,5	67,5	69,5	71,5	73,5	81,40	77,50	65,90	72,50	75,40	81,70	1	1,15	0,98	1,04	1,05	1,11
5.	Penguatan Cadangan Pangan			0	12	12	12	45	47	n/a	n/a	48,90	65,00	128,30	305,94	-	-	4,08	5,42	2,85	6,51
6.	Penanganan Daerah Rawan Pangan			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13	-	-	-	-	-	-

**Tabel II.5**

**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Uraian/	Anggaran pada tahun ke (dalam Rp. 000,-)					Realisasi Anggaran Tahun (dalam Rp. 000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>																	
1	Penanganan Daerah rawan Pangan	29.455.	49.852.	198.845.	300.000.	350.000.	9.930.	-	-	33.853.	42.712.	33,73	0	0	11,28	12,20		
3	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	28.412.000	-	-	-	-	14.885.000	-	-	40.478.500	27.624.000	0,99	-	-	0,97	0,90		
4	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	-	13.000.	-	15.917.	-	8.450.000	28.480.00	-	58.944.600	-	0,65	-	-	0,97	-		
5	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	-	79.178.	289.800.	425.000	450.000	24.898.700	-	-	65.968.000	-	1,00	-	-	1,00	-		
6	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	67.370.	126.732.	180.000	200.000	9.205.000	9.914.000	-	37.070.000	35.471.000	0,92	0,99	-	1,00	0,99		
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	56.800	69.965.	-	275.000	-	9.700,00	34.923.000	34.993.900	54.400.000	51.495.000	0,00	1,00	1,00	0,97	0,90		

8	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	93.460.	60.000	93.745	721.255	800.000	9.750.000	19.950.000	0	68.672.500	116.127.500	0,98	1,00	-	0,99	0,94		
9	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	100.825	-	338.187	347.000	375.000	58.984,00	71.570.000	46.664.000	142.726.600	68.842.500	0,00	0,96	0,88	0,99	1,00		
10	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	-	34.000	2.346.992.	393.967	450.000	234.964.263	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-		
11	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	40.000	159.795.	140.179.	300.000	330.000	19.863,70	29.836.500	23.805.000	35.748.000	37.100.000	0,00	0,99	0,95	0,96	0,96		
12	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar						-	-	-	156.722.000	-	-	-	-	0,99	-		
13	Penyediaan Sarana Dan Prasaran Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan)						-	541.893.000	1.170.785.000	-	-	-	0,96	0,99	-	-		
14	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan				100.000	110.000	-	-	25.397.200	-	-	-	-	1,00	-	-		
15	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien						-	-	29.838.000	-	89.042.000	-	-	1,00	-	0,99		
16	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat						-	-	40.001.700	-	70.870.000	-	-	0,96	-	0,94		

17	Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat						-	-	44.771.600	-	47.078.000	-	-	1,00	-	0,94		
18	Pemantapan Sistem Keaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)						-	-	38.270.200	-	-	-	-	0,98	-	-		
19	Pemantapan Stabilitas Harga Pangan						-	-	28.903.600	-	-	-	-	0,97	-	-		
20	Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan						-	-	98.992.000	-	47.219.300	-	-	0,96	-	0,99		
21	Gerakan Kemandirian Pangan						-	-	-	-	19.800.000	-	-	-	-	0,99		

Dari tabel diatas terlihat bahwa perencanaan anggaran dengan realisasi dokumen pelaksanaan anggaran sangat tidak konsisten. Hal ini menyebabkan capaian target kinerja dari progam dan kegiatan tidak maksimal.

Menyadari bahwa pembangunan ketahanan pangan secara konseptual meliputi tiga aspek kajian yang merupakan subsistem yang saling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Ketiga subsistem tersebut yaitu; subsistem ketersediaan pangan; subsistem distribusi pangan; dan subsistem konsumsi pangan, plus subsistem kerawanan pangan. Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan menurut subsistem berikut ini :

### **2.3.1 Ketersediaan Pangan**

Beberapa komoditi pangan penting dalam rentang waktu 2019-2020 ketersediaan pangan utama masyarakat rata-rata 350,48 Kg/Kap/Tahun. Ini menunjukkan bahwa terjadi surplus ketersediaan pangan ditingkat masyarakat yang mana seharusnya hanya sebesar 330 gram/kap/hari.

**Tabel II.6**  
**Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokkan Jenis Bahan**  
**Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**

No	Jenis Bahan Pangan	Jumlah (Ton)	
		2019	2020
1.	Padi-Padian	424	431
2.	Makanan Berpati	167	141
3.	Buah Biji Berminyak	4	4
4.	Buah-Buahan	197	223
5.	Sayuran	212	260
6.	Daging	19	20
7.	Telur	150	156
8.	Susu	119	104
9.	Minyak/Lemak	1	1
10.	Ikan	120	123

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pangan,

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya ketersediaan kelompok sayuran mengalami peningkatan secara signifikan yaitu dari tahun 2019 212 Kg/Kap/Tahun setara 581 gr/kal/hari naik menjadi 260 Kg/Ka/Tahun setara dengan 711 gr/Kal/Hari di tahun 2020, kemudian diikuti oleh kelompok buah-buahan yaitu pada tahun 2019 sebesar 197 Kg/Kap/Hari setara 539 gr/kap/hari dan pada tahun 2020 sebesar 223 Kg/Kap/Hari setara 612 gr/kal/hari, kemudian kelompok padi-padian yaitu pada tahun 2019 sebesar 424 Kg/Kal/Tahun setara 1.161 Kg/Kal/Hari mneingkat pada tahun 2020 menjadi 431 Kg/Kap/tahun setara 1.182 gr/kal/hari. Sedangkan ketersediaan kelompok pangan yang mengalami penurunan tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah kelompok makanan yang berpati yaitu 167 Kg/Kal/Tahun setara 459 gr/kal/hari turun menjadi 141 Kg/Kal/tahun setara 385 gr/kal/hari kemudian diikuti oleh kelompok susu pada tahun 2019 sebesar 119 Kg/Kap/Tahun setara 326 gr/kal/hari menurun menjadi 104 Kg/Kap/Tahun setara 286 gr/kal/hari. Menurunnya jumlah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi seperti kelompok makanan berpati mungkin disebabkan oleh penurunan permintaan.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga, pemerintah daerah telah melakukan kegiatan Nagari Mandiri Pangan. Sampai saat ini sudah 15 (lima belas) nagari yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, dari tahun 2006 s/d 2019 dimana 15 nagari diberikan bantuan melalui APBN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel II.7**  
**Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2006-2019**

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Tegar Jaya, Parak Lubang	Tanjung Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
2.	Kayuta Saiyo, Kayu Tanam	Labuah Gunung, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
3.	Simpati Jaya, Simpang Tigo	Sariek Laweh, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
4.	Bina Usaha, Sungai Cubadak	Koto Tengah Batu Hampa, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
5.	Sejahtera	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	100.000.000 (APBN)	2008

6.	Boncah Suka Maju	Batu Balang, Kec. Harau	100.000.000 (APBN)	2009
7.	Mandiri Jaya	Pilubang, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
8.	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
9.	Sakato Indah	Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan	100.000.000 (APBN)	2010
10.	Pangkalan Maju	Pangkan, Kec. Pangkalan Koto Baru	100.000.000 (APBN)	2012
11.	Elok Basamo	Durian Tinggi, Kec. Kapur IX	100.000.000 (APBN)	2012
12	Ngarai Indah	Nagari Tanjung Bungo	27.000.000 (APBD)	2018
			25.000.000 (APBD)	2019
13	Saiyo Sakato	Nagari Bukik Sikumpa	27.000.000 (APBD)	2018
			25.000.000 (APBD)	2019
14	Sarasah Murai	Nagari Harau	65.000.000 (APBD)	2019
15	Abadi	Nagari Kurai		
<b>TOTAL</b>			<b>1.229.000.000</b>	

### **2.3.2 Distribusi Pangan**

Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat sangat ditentukan oleh aspek pemerataan distribusi dan pasokan ke seluruh wilayah, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah dan masyarakat.

#### Pemerataan Distribusi Pangan

Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli, sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik. Pemerataan pasokan pangan daerah sangat dipengaruhi oleh antara lain ; beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memproduksi bahan pangan. Wilayah yang mempunyai pasokan rendah, pada umumnya mempunyai akses terhadap pangan kurang baik, karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi, serta lahan yang tidak memadai untuk produksi pangan atau bisa juga disebabkan keengganan masyarakat untuk menggarap lahan persawahan, karena berbagai keuntungan komoditas lainnya selain padi/gabah seperti yang terjadi di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX.

Akibatnya masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

#### Stabilisasi Harga Pangan

Selama tahun 2020, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata Rp. 5.449 /Kg. Disisi lain, harga beberapa komoditi pangan penting masih cenderung berfluktuatif. Rata-rata harga beras per kilogram selama tahun 2020 berkisar pada angka Rp. 12.598 /Kg. Kondisi harga tersebut mengalami kenaikan mulai bulan Januari dan Februari 2020 (Rp. 13.000,-/Kg). Harga daging sapi mengalami kenaikan dengan rata-rata harga berkisar Rp. 120.000,- - Rp. 122.395,-/Kg. Sedangkan untuk komoditi telur ayam ras, harganya cenderung stabil dengan kisaran Rp. 15.000 /Kg.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), Warung Pangan Mandiri dan Operasi Pasar yang operasionalnya dilakukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

**Tabel II.8**  
**Penyebaran Gapoktan**  
**Untuk Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2009-2012**

No.	Nama Gapoktan	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Situ Banda	Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari	225.000.000	2009
2.	KTA	Andaleh, Kec. Luak	225.000.000	2009
3.	Ikhlas	Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
4.	Beringin Saiyo	Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
5.	P2A	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	150.000.000	2011
6.	Amanah	Mungo, Kec. Luak	225.000.000	2012
<b>TOTAL</b>			<b>1.275.000.000</b>	

Kegiatan penguatan LDPM ini sangat membantu petani produsen dalam menjaga stabilitas harga jual beli gabah dan beras, sehingga harga jual yang didapat cukup bersaing dan tidak merugikan petani. Selain itu kegiatan Warung Pangan Mandiri sangat membantu produsen dan konsumen dalam menjamin komoditi pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari begitu juga

dengan adanya operasi/bazar murah yang dilakukan TTIC melalui Dinas Pangan maka gejolak harga bisa ditekan .

### Cadangan Pangan

Mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Berdasarkan Permentan nomor 11 tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diamanatkan menyiapkan CPP sebanyak 166 Ton /tahun. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen (OPM).

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana alam sertaantisipasi masa paceklik, Kabupaten Lima Puluh Kota mengembangkan kegiatan cadangan pangan nagari dan daerah. Pengembangan cadangan pangan nagari yang dikelola oleh salah satu kelompok tani, terutama pada lokasi minus atau yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan. Sampai saat ini sudah ada 13 (tiga belas) unit lumbung pangan masyarakat plus 6 (enam) LDPM yang mengelola cadangan pangan dengan kapasitas volume simpan 20 - 40 Ton setara beras. Saat ini masing-masing unit memiliki stok cadangan pangan 3,5 - 4 Ton setara Gabah Kering Giling (GKG). Tahun 2012 sudah dibangun 1 (satu) unit gudang cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2.3.3 Konsumsi Pangan**

Sasaran pembangunan nasional di bidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga, yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata, serta terjangkau oleh setiap individu. Terwujudnya ketahanan pangan tersebut ditujukan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas SDM yang dimilikinya. Membangun SDM yang berkualitas semakin dirasakan urgensinya untuk menghadapi persaingan global, oleh sebab itu pembangunan SDM yang berkualitas harus menjadi prioritas dan perhatian utama dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Paradigma yang digunakan dalam perencanaan pangan dan gizi adalah keanekaragaman pangan dan keseimbangan gizi yang sesuai dengan daya beli, preferensi konsumen dan potensi sumberdaya lokal. Seperti yang tertuang dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Kemudian dalam Pasal 62 nya disebutkan bahwa tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai komposisi Pola Pangan Harapan (PPH) dan Gizi Seimbang.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumber energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.

Masalah konsumsi pangan sangat bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lainnya baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, sehingga sangat penting untuk memperoleh informasi tentang kecukupan konsumsi pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Evaluasi konsumsi pangan dapat dilakukan dari 2 (dua) aspek, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk menilai apakah penduduk telah terpenuhi kebutuhannya secara kuantitatif dapat didekati dari tingkat konsumsi energi dan protein kemudian tingkat konsumsi energi dan protein tersebut dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Semenjak tahun 2012 Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-X yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013, direkomendasikan acuan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 g/kap/hari.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan dengan AKG, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.9**  
**Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019**

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal /Kapita	%	% AKE*)	Gram /Kapita	%	%AKP**)
1.	Padi-padian	1.367,3	61,3	65,1	30,4	61,3	53,4
2.	Umbi-umbian	35,8	1,6	1,7	0,5	1,6	0,9
3.	Pangan Hewani	279,8	12,5	13,3	22,6	12,5	39,6
4.	Minyak dan Lemak	269,2	12,1	12,8	0,0	12,1	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	51,6	2,3	2,5	0,5	2,3	0,9
6.	Kacang-kacangan	28,9	1,3	1,4	2,9	1,3	5,1
7.	Gula	61,9	2,8	2,9	0,1	2,8	0,1
8.	Sayur dan Buah	90,7	4,1	4,3	3,0	4,1	5,3
9.	Lain-lain	44,9	2,0	2,1	1,4	2,0	2,5
	<b>Total Konsumsi</b>	<b>2.230,1</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>	<b>61,4</b>	<b>100,0</b>	<b>107,8</b>

Pada table diatas terlihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat kabupaten lima puluh kota dari tahun 2019 sudah mencapai Angka Kecukupan energi (AKE) yang dianjurkan 2.150 kkal/kap/hari yaitu sebesar 2.230,1 kkal/kapita sedangkan ditahun 2016 sebesar 2.429,2 Kkal/kapita dan tahun 2017 sebesar 2.303,1 kkal/kapita dan ditahun 2018 sebesar 2.336,8 kkal/kap. Secara kuantitas dapat dikatakan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat kabupaten lima puluh kota tersebut sudah melebihi target energi nasional yaitu 2.150 kkal/kap. Jika pola konsumsi energi yang selalu melebihi target terjadi secara terus menerus maka dapat mengakibatkan pencetus terjadinya penyakit degeneratif karena menumpuknya energi menjadi lemak sehingga dapat mengakibatkan obesitas dan penyakit-penyakit lainnya. Namun setiap orang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda tergantung ukuran tubuh, jenis kelamin, usia dan masih banyak faktor lainnya. Jumlah ketersediaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melebihi target nasional yaitu sebesar 7406 kkal/kap/hari, jadi masyarakat hanya perlu waspada untuk menjaga tubuh agar tidak terjadi penumpukan energi yang menjadi lemak.

Tingkat konsumsi Protein masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu 57 g/kap/hr dimana pada tahun 2019 tingkat konsumsi protein yaitu 61,4 g/kap/hari. Tingkat konsumsi protein tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 2,6 g/kap/hari. Tingkat konsumsi protein tahun 2018 yaitu 58,8 g/kap/hari dan tahun 2017 tingkat konsumsi protein sebesar 57,42 g/kap/hr. Tingkat konsumsi protein yang selalu meningkat ini sudah sangat baik walaupun belum mencapai target nasional yaitu 67 g/kap/hari. Namun demikian tingkat konsumsi protein tersebut masih didominasi oleh protein nabati terutama dari padi-padian. Kelebihan konsumsi protein tersebut masih berada pada kategori aman karena masih berkisar  $\pm 10\%$  dari AKG.

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.

Untuk mendapatkan nilai/skor PPH, maka pangan yang dikonsumsi tersebut dikelompokkan menurut kelompok pangan, kemudian dibandingkan dengan skor PPH ideal 100. Adapun ketentuan dalam penghitungan skor PPH yaitu, apabila skor AKE kelompok bahan pangan lebih tinggi dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, begitu pula sebaliknya apabila skor AKE lebih rendah dari skor maksimal maka digunakan skor AKE sehingga didapatkanlah skor PPH sebenarnya.

Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan (FAO-RAPA, 1989).

Adapun hasil pencapaian skor PPH yang didapatkan dari analisis data Susenas tahun 2019 masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut

**Tabel II.10**


**Hasil capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Data Susenas Tahun 2019**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gam/Kap/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	332,0	1.367	61,3	65,1	0,5	30,7	32,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,7	36	1,6	1,7	0,5	0,8	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	120,0	280	12,5	13,3	2,0	25,1	26,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	29,9	269	12,1	12,8	0,5	6,0	6,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	9,7	52	2,3	2,5	0,5	1,2	1,2	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	12,3	29	1,3	1,4	2,0	2,6	2,8	10,0	2,8
7	Gula	16,3	62	2,8	2,9	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan Buah	219,0	91	4,1	4,3	5,0	20,3	21,6	30,0	21,6
9	Lain-lain	82,9	45	2,0	2,1	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>2.230</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>		<b>88,1</b>	<b>93,5</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>

Sumber : Hasil Olahan Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2019

Berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan nilai 81,7 dari total maksimal skor 100. Tingkat keragaman dan keseimbangan gizi antar kelompok pangan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercermin dari skor PPH yang sudah melebihi target propinsi yaitu sebesar 81,7 (skor PPH propinsi 81,4) namun masih jauh dari target nasional yaitu 92,5 untuk tahun 2019. Diharapkan keberagaman konsumsi pangan ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan dengan memperbanyak konsumsi umbi-umbian, Kacang-kacangan dan sayur buah, dikarenakan skor untuk komoditi tersebut masih rendah dari target. Untuk lebih jelasnya peningkatan skor PPH ini dapat dilihat dari Grafik 1 di bawah ini.

**Gafik 1 .  
Perkembangan Pencapaian Skor PPH Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota  
Berdasarkan Data Susenas  
Tahun 2015-2019**



Sasaran pembangunan ketahanan pangan saat ini adalah terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Oleh karena itu strategi pengembangan pangan pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan sehingga konsumsi pangan yang seimbang sesuai target PPH dapat terwujud dan terjaga di level rumah tangga.

Perubahan pola konsumsi pangan masyarakat dari pola konsumsi aktual yang kurang berimbang dari segi jumlah dan komposisinya ke arah pola pangan harapan memerlukan beberapa prasyarat ( Hardiansyah, al 2001) yakni :

1. Kemampuan konsumen untuk mengakses pangan dalam jumlah dan keragaman untuk mengakses pangan dalam jumlah dan keragaman yang sesuai pola pangan harapan sangat ditentukan oleh daya beli, preferensi dan pengetahuan gizi.
2. Pangan yang akan di konsumsi ( dalam jumlah dan keragaman yang mengarah pada pola pangan harapan) harus tersedia, terutama dari produk lokal. Dalam hal ini harus ada jaminan atau insentif bagi petani untuk memproduksi pangan sesuai pola pangan harapan.

3. Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yang dimaksudkan disini adalah menyangkut nilai tukar suku bunga, tarif upah dan kebijakan harga dapat menjadi pendorong atau penghambat perubahan pola konsumsi pangan.
4. Kerjasama sinergis antar berbagai pihak terkait penganekaragaman pangan bukan hanya tugas satu instansi saja, sehingga untuk mendukung perubahan pola konsumsi pangan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait didalamnya.

Selanjutnya tahun 2011-2012 telah dilaksanakan kegiatan aksi : (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Demplot (kebun percontohan kelompok); (2) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (kerjasama dengan perguruan tinggi); dan (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP terutama pada siswa SD/MI dan kelompok wanita.

**Tabel II.11**  
**Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan P2KP**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2014**

No .	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Akabiluru	a. Sariek Laweh	KWT Pantang Mundur	Yenti Deswita	18.000.000
		b. Sei. Balantiak	KWT Jambak Saiyo	Hj. Nurdianti	18.000.000
2.	Guguak	a. VII Koto Talago	KWT Setia	Hj. Hartati	18.000.000
		b. Simp. Sugiran	KWT Bundo Kreatif	Erindawati	18.000.000
No .	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Optimalisasi Pekarangan	No.	Kecamatan
3.	Harau	a. Koto Tuo	KWT Bonda Pinang	Nelvia	18.000.000
		b. Batu Balang	KWT Tunas	Yeni Marlina	18.000.000
4.	Luak	a. Andaleh	Dasawisma Flamboyan I	Sesniati	18.000.000
		b. Sei. Kamuyang	Kel. Tani Campago	Elfi Yendri	18.000.000
5.	Situjuh Limo Nagari	a. Situjuh Gadang	Kel. Tani Goduang Sejahtera	Nurlis	18.000.000
		b. Situjuh Banda Dalam	Kel. Tani Tapak Jaya	Yuliana	18.000.000

			<b>TOTAL</b>		<b>180.000.000</b>
--	--	--	--------------	--	--------------------

**Tabel II.12**  
**Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan KRPL**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2021**

No	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Nama Kelompok	Jumlah Bantuan (Rp)	Tahun
1	Lareh Sago Halaban	Nagari Bukik Sikumpa	KWT Saiyo Sakato	25.000.000	2015-2016
		Nagari Ampalu	KWT Embun Pagi	25.000.000	2015-2016
		Nagari Balai Panjang	KWT Beringin Sakti	15.000.000	2015
		Jorong Lompek Nagari Halaban	KWT Bening	9.000.000	2018
		Jorong Coran Nagari Sitanang	KWT Berkat Yakin	9.000.000	2018
		Jorong Balai Panjang Nagari Balai Panjang	Dasawisma Pepaya	9.000.000	2018
		Jorong Taratak Nagari Tanjung Gadang	Dasawisma Jeruk	9.000.000	2018
2.	Luak	Nagari Mungo	KWT Kumbang Saiyo	25.000.000	2015-2016
3.	Harau	Nagari Lubuak Batingkok	KWT Harapan Ibu	25.000.000	2015-2016
		Jorong Pintu Koto Nagari Bukik Limbuku	Dasawisma Hijau Daun	65.000.000	2018-2019
		Jorong Balai Nagari Pilubang	KWT Subur	9.000.000	2018
		Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak	KWT Wirajaya	65.000.000	2019-2020
		Jorong Sipatai Nagari Taram	KWT Hidayah	65.000.000	2019-2020
4.	Payakumbuh	Nagari Sungai Beringin	Bunga Padi	25.000.000	2015-2016
		Jorong Piobang Nagari Piobang	Dasawisma Piobang	9.000.000	2018
		Jorong Simalanggang Nagari Simalanggang	KWT Sepakat	9.000.000	2018
		Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang	KWT Khadijah Bangkit	50.000.000	2018

		Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Tengah Simalanggang	KWT Pincuran 7	65.000.000	2018-2019
5	Akabiluru	Nagari Pauah Sangik	KWT Tunas Muda	25.000.000	2015-2016
		Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampa	Dasawsima Jahe	65.000.000	2018-2019
6	Suliki	Nagari Limbanang	KWT Sativa Graha	25.000.000	2015-2016
		Nagari Suliki	KWT Subur Jaya	25.000.000	2015-2016
		Nagari Tanjung Bungo	KWT Harapan Ibu	15.000.000	2017
		Jorong Mudiak Liki Nagari Kurai	Dasawisma Melati	9.000.000	2018
		Jr. Kubang Tengah Nagari Tanjung Bungo	KWT Kubang Indah	9.000.000	2018
7	Mungka	Nagari Simpang Kapuak	KWT Luak Manggo	25.000.000	2015-2016
		Nagari Talang Maua	KWT Pelita Harapan	25.000.000	2015-2016
		Nagari Mungka Jr. Koto Baru	Restu Bunda	15.000.000	2017
8	Guguak	Nagari VII Koto Talago	Dasawisma Strawberry II	15.000.000	2017
9	Bukik Barisan	Nagari Koto Tengah	KWT Syakinah	15.000.000	2017
		Jr. Guntuang Nagari Banja Laweh	Keltan Surya Indah	9.000.000	2018
		Jorong Tobek Godang Nagari Baruah Gunuang	KWT Suka Maju	60.000.000	2020
10	Gunuang Omeh	Jr. Sungai Dadok Nag. Koto Tinggi	KWT Sejahtera	25.000.000	2015-2016
		Jorong Sungai Siriah Ngari Koto Tinggi	KWT Sehati	60.000.000	2020
		Jorong Talang Anau Nagari Talang Anau	KWT Saiyo	60.000.000	2020
		Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang	Keltan Payung organik	60.000.000	2020
11	Kapur IX	Nagari Durian Tinggi Jr. Bintungan	KWT Suka Tani	15.000.000	2017

		Sakti			
		Jorong Kampuang Dalam Nagari Muaro Paiti	KWT Bundo Kandung	9.000.000	2018
		Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai	KWT Restu Bunda	60.000.000	2020
		Nagari Sialang	KWT Tampang Saiyo	60.000.000	2021
		Jorong Bintangan Sakti Nagari Durian Tinggi	Keltan Berkah Karya Mandiri	60.000.000	2021
12	Pangkalan	Jorong Batu Balah Nagari Gunuang Malintang	KWT Bougenvil	60.000.000	2020
		Nagari Koto Alam	KWT Mawar Merah	60.000.000	2021

### Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Merebaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan olahan dan pangan segar, serta merebaknya permasalahan keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terakhir, telah menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya. Kasus keracunan karena makanan (*food borne diseases*) sering terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok : sumber pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab keracunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun impor, khusus keamanan pangan segar tanggungjawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan, diokuskan pada penanganan keamanan pangan segar maupun olahan melalui : pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan makanan jajanan bagi murid SD, sosialisasi/penyuluhan tentang keamanan pangan segar dan makanan jajanan bagi produsen dan

konsumen, serta pemeriksaan sampel dengan bekerja sama dengan BPOM dan laboratorium pestisida BPTPH Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

#### **2.3.4 Kerawanan Pangan**

Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2005, tercatat 20.952 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebaran RTM per kecamatan menunjukkan bahwa RTM terbanyak berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, yaitu 2.365 RTM, Bukik Barisan 2.130 RTM dan Kecamatan Harau sebanyak 2.003 RTM. Dari hasil PSE juga diperoleh gambaran bahwa berdasarkan lapangan usaha, ternyata 54,73 % RTM berusaha di sektor pertanian. Berbagai kegiatan menyangkut ketahanan pangan sudah dilakukan oleh dinas yang membidangi ketahanan pangan dalam rentang waktu 2011-2015. Kegiatan antara lain pemberian bantuan sosial untuk penguatan modal kelompok tani sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

Secara sederhana kemiskinan dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat (individu) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan akan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk dapat bertahan hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan juga berhubungan sangat erat dengan kerawanan pangan. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 KKal/Kapita/Hari. Jika konsumsi energi per kapita per hari kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKE dikategorikan sangat rawan pangan, dan jika konsumsi energi 70 - 80 % AKE disebut rawan pangan ringan; jika konsumsi 81 - 90 % AKE dinyatakan rawan pangan sedang. Selanjutnya konsumsi energi 91 - 110 % AKE wilayah tersebut dinyatakan tahan pangan, sedangkan lebih besar dari 110 % AKE maka wilayah tersebut dinyatakan kelebihan konsumsi pangan.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

#### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.

- c. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS (jumlah PNS hanya 17 orang)
- d. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- e. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- f. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.
- g. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- h. Fluktuasi harga pangan.
- i. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang ada pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik
- d. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- e. Potensi diversifikasi bahan pangan.
- f. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan.
- g. Adanya koordinasi dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet.
- h. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
- i. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- j. Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- k. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan
- l. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- m. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

### **2.4.3 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga**

Dari uraian Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Republik Indonesia dimana tantangan Nasional dalam pembangunan Ketahanan Pangan terdapat kesamaan dengan kondisi di Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana yang menjadi tantangan utama adalah belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor, perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil, masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha, fluktuasi harga pangan dan masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Walaupun begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan namun terdapat juga peluang-peluang yang terbuka untuk di laksanakan seperti masih banyaknya jenis komoditi pangan yang belum diusahakan secara intensive oleh masyarakat, pangan olahan yang beranekaragaman yang telah diusahakan dan perlu pengembangan/inovasi lebih lanjut untuk menyaingi makanan siap saji dan import serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pembangunan ketahanan pangan ditingkat Kabupaten.

### **2.4.4 Analisis Renstra terhadap Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

Dari tantangan dan peluang pembangunan ketahanan pangan yang terdapat pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan kabupaten Lima Puluh Kota mengingat karakteristik dan budaya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih terpaku pada konsumsi satu jenis bahan pangan pokok, masih menganggap pangan siap saji lebih baik dari pangan olahan sendiri/lokal. Tingginya fluktuasi harga bahan pangan pokok disebabkan oleh musibah berupa bencana alam, musim kemarau dan serangan hama penyakit serta tingginya permintaan bahan pangan pokok dari Provinsi dan Daerah sekitar.

### **2.4.5 Analisis Renstra terhadap RT/RW**

Rencana Tata Ruang Wilayah juga mempengaruhi lokasi pembangunan lumbung pangan untuk cadangan masyarakat maupun cadangan pangan daerah. Pada umumnya untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat

lebih ditekankan pada daerah rawan pangan sedangkan secara kajian Tata Ruang Dan Wilayah untuk pembangunan tersebut diarahkan kepada daerah sentra produksi pangan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan daerah rawan pangan yang merupakan daerah minus produksi pangan.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK**  
**DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Isu strategis yang menjadi masalah pokok dalam pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel III.13**  
**Pemetaan Permasalahan**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Aspek Konsumsi 1. Belum optimalnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan segar	1. Belum Optimalnya Diversifikasi konsumsi pangan  2. Belum Optimalnya Pengujian dan Pengawasan keamanan pangan segar	1. Masih kurangnya jumlah Kelompok Wanita Pelaksana P2L yang dibina 2. Masih kurangnya jumlah buku pola konsumsi pangan 3. Masih kurangnya jumlah kelompok pelaku usaha pangan lokal yang dibina 4. Masih kurangnya jumlah pelatihan pangan local 5. Masih kurangnya jumlah lomba pangan local 6. Masih kurangnya jumlah sampel pangan segar uji lapangan 7. Masih kurangnya jumlah sampel pangan segar uji laboatorium 8. Masih kurangnya jumlah Rapid Test Kit 9. Masih kurangnya Jumlah

			Pelaku Usaha Rice Milling untuk Register Berat 10. Masih kurangnya Jumlah Pelaku Usaha PSAT Untuk Sertifikasi PSAT
	2. Belum Optimalnya Distribusi , Kemandirian dan Kedaulatan pangan	3. Belum Optimalnya Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat  4. Belum Optimalnya Penanganan Nagari Rawan Pangan	11. Masih kurangnya Jumlah Lumbung Pangan 12. Masih kurangnya Jumlah cadangan Pangan 13. Masih kurangnya Jumlah Nagari Mandiri Pangan 14. Masih kurangnya Jumlah GPM (Gebyar Pangan Murah) 15. Masih kurangnya Jumlah LDPM 16. Masih kurangnya Jumlah TTIC 17. Masih kurangnya Jumlah Informasi Harga 18. Masih kurangnya Jumlah Peta FSVA 19. Masih kurangnya Jumlah Peta FSVA 20. Masih kurangnya Jumlah Laporan SKPG (Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi) 21. Masih rendahnya Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

Berdasarkan **Isu Strategis** dan **Identifikasi Permasalahan** tersebut di atas diharapkan ke depan tercipta suatu kondisi yaitu :

1. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat untuk berinovasi, berkreasi dan berteknologi dengan sehat
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi keluarga.
3. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya mengkonsumsi dan membudidayakan sumber pangan alternatif sebagai pengganti beras.
4. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
6. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan olahan yang sesuai standar mutu kesehatan.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan strategis sepanjang waktu.
8. Masyarakat semakin pintar memanfaatkan teknologi pangan lokal secara maksimal dan berkesinambungan.
9. Adanya Regulasi dari Pemerintah yang mengatur harga maximum dari suatu produk pangan
10. Pemberdayaan kelompok pengelola pangan ditengah masyarakat

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

***“Mewujudkan lima puluh kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”***

#### **3.2.2 Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan  
Dinas Pangan sebagai penyelenggara urusan pangan dalam pelaksanaan pembangunan mengacu kepada misi nomor 2 (dua) yaitu ***“Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional”*** menterjemahkan dalam bentuk sasaran Dinas Pangan Mewujudkan Nagari Mandiri Pangan serta memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional dengan membangun jejaring aspek ketersediaan, distribusi dan meningkatkan keamanan pangan daerah. Dinas Pangan menselaraskan dengan program kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai stakeholder di tingkat tapak dan dalam menjaga stabilitas distribusi serta ketersediaan cadangan pangan melibatkan instansi pemerintah lainnya.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Badan Ketahanan Pangan Pertanian RI dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**

Analisis Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;

Dari visi dan misi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2021-2026 meliputi :

- a. Ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
- b. Jumlah Nagari rawan pangan berkurang minimal 20 % setiap tahun;
- c. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82,6;
- d. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- e. Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten, serta berkembangnya 23 lumbung pangan di nagari MANTAP.
- f. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- g. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

Dalam pembuatan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 mengacu kepada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara, Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Misi yang terkait dengan urusan pangan adalah misi ketiga, yaitu

“Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan” dengan tujuan Meningkatkan Pendapatan Petani, dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

#### **Strategis**

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena

menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.

Pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu gudang lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/nagari.

Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya manusia yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan

masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

#### 4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

#### 5. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

#### **4.1.1 Tujuan**

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”.**

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
  - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.
  - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
  - c. Persentase nagari kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
  - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
  - e. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi Jual Beli komoditas pangan di nagari.
  - f. Tersedianya data harga pangan perbulan
  
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:

- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
- b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
- c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat

**Tabel IV.14**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH) aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan	Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan energi /kapita/hari.	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari
			Jumlah ketersediaan protein /kapita/hari.	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari
			Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	39.554 ton	48.539 ton	68,539 ton	88,539 ton	108.539 ton	128,539 ton
			Persentase nagari kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%
				13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%
				13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%
			Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	14	17	18	19	20	21
			Jumlah Nagari Mandiri Pangan	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi Jual Beli komoditas pangan di nagari.	11 LDPM dan Warung Paman	13 LDPM dan Warung Paman	15 LDPM dan Warung Paman	17 LDPM dan Warung Paman	19 LDPM dan Warung Paman	21 LDPM dan Warung Paman

		Tersedianya data harga pangan perbulan	12 Dokumen	12 Dokumen				
Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.	81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	
	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	85 %	87 %	89 %	91 %	93%	95 %	
	Rata-Rata Konsumsi Energi masyarakat	2.200 kkal/kap/hari	2.200 kkal/kap/hari	2.200 kkal/kap/hari	2.200 kkal/kap/hari	2.200 kkal/kap/hari	2.200 kkal/kap/hari	
	Rata-Rata Konsumsi Protein masyarakat	56 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	
	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga	72 KWT	74 KWT	76 KWT	78 KWT	80 KWT	82 KWT	

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT di bawah ini :

**Tabel V.15  
Analisis SWOT**

<p><b>Strengths (Kekuatan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sumber pangan beragam yang cukup.</li> <li>- Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.</li> <li>- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan gizi.</li> <li>- Tersedianya lahan pekarangan masyarakat yang cukup untuk pengembangan pangan.</li> <li>- Banyaknya kelompok Tani atau unsur masyarakat yang mendukung pengelolaan pangan di tingkat nagari</li> </ul>	<p><b>Weaknesses (Kelemahan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya SDM dalam pengelolaan cadangan pangan</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan untuk di konsumsi.</li> <li>- Kurangnya Alokasi Dana untuk Pegisian Lumbung Pangan Daerah dan Masyarakat.</li> <li>- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam diversifikasi konsumsi pangan</li> </ul>
<p><b>Opportunity (Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan teknologi di bidang pangan</li> <li>- Jumlah penduduk yang meningkat akan memanfaatkan komoditi pangan untuk pemenuhan gizi keluarga</li> <li>- Pemanfaatan Lumbung Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat</li> <li>- Penumbuh kembangkan bibit buah dan sayur di pekarangan rumah.</li> <li>- Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar kabupaten lima puluh kota yang</li> </ul>	<p><b>Threats (Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenomena alam yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pangan penyebab terjadinya gejolak harga sehingga mengakibatkan terjadinya rawan pangan dan gizi.</li> <li>- Pola Makanan yang kurang Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) mengakibatkan mudahnya terserang penyakit.</li> <li>- Sarana dan prasarana yang kurang</li> </ul>

cukup tinggi	memadai dalam aksesibilitas dan distribusi bahan pangan sampai ke pelosok nagari
--------------	--

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP).
2. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
3. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
4. Mendorong diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
5. Pemanfaatan seluruh SDM dan SDA secara optimal dalam pengembangan pengelolaan pangan

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
4. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
5. Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makana
6. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya
8. Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia
9. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota
10. Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota
11. Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
13. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun
14. Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
15. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
16. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
17. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota
18. Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
19. Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel V.16**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>Visi</b>	:	Mewujudkan lima puluh kota yang madani, beradab dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.	
<b>Misi</b>	:	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”.	Meningkatnya Ditribusi, Kemandirian dan Kedaulatan pangan	Peningkatan Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian dan kedaulatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> </ul>

		<p>Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Tersedianya informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan</li> </ul>
--	--	---	---

			<p>Program Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Meningkatkan</li> </ul>

			<p>Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> </ul>
	Meningkatnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan Segar	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan</li> </ul>

			<p>Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun yang terintegrasi dengan Program Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> </ul>
		<p>Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah</li> <li>- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal</li> </ul>

			Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Program Daerah
--	--	--	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

## **6.1 Program dan Kegiatan Utama**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - a.1.2 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - a.1.3 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - a.1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
    - a.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - a.1.6 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - a.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a.2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
    - a.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
    - a.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - a.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
    - a.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
    - a.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - a.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

- a.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - a.4.2 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - a.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga
  - a.4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - a.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - a.4.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
- a.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a.5.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - a.5.2 Pengadaan Mebel
- a.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a.6.1 Penyusunan Jasa Surat Menyurat
  - a.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - a.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- a.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - a.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan :
  - b.1 Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota
    - b.1.1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
    - b.1.2 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
    - b.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
    - b.1.4 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - c.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan
    - c.1.1 Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan
    - c.1.2 Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
    - c.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya

- c.1.4 Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia
- c.2 Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota
  - c.2.1 Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota
  - c.2.2 Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota
- c.3 Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - c.3.1 Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
  - c.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  - c.3.3 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - d.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
    - d.1.1 Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
  - d.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - d.2.1 Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
    - d.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - e.1 Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota
    - e.1.1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota
    - e.1.2 Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
    - e.1.3 Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

## 6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- 3. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
  - a. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.
  - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah

- c. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
  - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
  - e. Jumlah Nagari Mandiri Pangan.
  - f. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi dan Jual Beli Gabah/Beras di Kabupaten
  - g. Tersedianya data harga pangan perbulan.
4. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
- d. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
  - e. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan.
  - f. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat.
  - g. Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga
  - h. Jumlah Kelompok Pengolahan yang telah dibina

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- f. Keluarga miskin, rawan pangan dan masyarakat gizi buruk
- b. Produsen dan konsumen bahan pangan
- c. Kelompok tani
- d. Pengrajin / pengolahan pangan lokal
- e. Kelompok wanita
- f. Kepala keluarga / ibu rumah tangga
- g. Kelompok LDPM
- h. Kelompok Lumbung Pangan
- i. Gapoktan
- j. Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan berasal dari dana APBD dan Dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

## **BAB VII**

**INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel VII. 18  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Bidang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari
		63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	39.554 ton	48,539 ton	68,539 ton	88,539 ton	108,539 ton	166,539 ton	128,539 ton
3	Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
4	Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	14	17	18	19	20	21	21
5	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	6	7	8	9	10	11	11
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.	81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	82,06
7	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman	85 %	87 %	89 %	91 %	93%	95 %	95%

	berdasarkan uji laboratorium.							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari tahun (2021- 2026).

Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menggambarkan arah, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada :

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 - 2021;
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

